

Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta : Harapan di Tengah Ketidakadilan Hukum dan Sosial

Aqila Shafiqa Aryaputri¹, Kayus Kayowuan Lewoleba²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jl. RS. Fatmawati Raya, No. 1 Pd. Labu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450

Email: 221051111@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, woodsklewoleba@upnvj.ac.id²

Abstract:

This paper examines the vital role of Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta in strengthening human rights protection for the waria community. By examining the legal system in Indonesia and the contributions of the pesantren, this brief discusses how the institution has participated in providing a safe and supportive environment, providing religious education, training skills, and providing legal assistance to members of the transgender community. Through these efforts, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta serves not only as a physical sanctuary, but also as an agent of social change that promotes inclusion and recognition of human rights for all individuals, including waria. Overall, this pesantren serves as an important example of how commitment and concrete efforts can have a positive impact in fighting for the rights of waria and encouraging a more inclusive society.

Abstract

Artikel ini mengulas peranan vital Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi komunitas waria. Dengan memeriksa sistem hukum di Indonesia dan kontribusi pesantren tersebut, artikel ini membahas bagaimana lembaga tersebut turut serta dalam menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung, memberikan pendidikan agama, melatih keterampilan, serta memberikan bantuan hukum kepada anggota komunitas waria. Melalui upaya ini, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta tidak hanya berperan sebagai tempat perlindungan fisik, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong inklusi dan pengakuan hak asasi manusia bagi semua individu, termasuk waria. Secara keseluruhan, pesantren ini menjadi teladan penting tentang bagaimana komitmen dan upaya konkret dapat membawa dampak positif dalam memperjuangkan hak-hak waria dan mendorong masyarakat untuk lebih inklusif.

Article History

Received June 2, 2024

Revised June 7, 2024

Accepted June 14 2024

Available online 15 June, 2024

Keywords :

Transvestite Islamic Boarding School, Legal and Social Injustice

Keywords:

Pondok Pesantren Waria, ketidak Adilan Hukum dan Sosial



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11671182>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Semua orang terlahir dengan hak-hak yang melekat pada diri mereka sebagai manusia, hak-hak yang dianggap telah diberikan oleh Tuhan dan diakui sebagai hak asasi manusia. Maka dari itu, ada banyak cara bagi pria dan perempuan untuk mengekspresikan diri mereka. Hak asasi manusia pun menjamin kebebasan tak terbatas bagi setiap individu untuk mengekspresikan identitas, bakat, hingga kebebasan beragama. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 Tahun 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”¹ yang berarti bahwa Indonesia telah menjamin hak setiap warganya untuk menjalankan keyakinan agama tanpa adanya diskriminasi berdasarkan aspek apapun, termasuk gender.

Namun, sayangnya, di Indonesia sendiri masih terdapat banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya hak atas kebebasan beragama yang seharusnya diperoleh oleh setiap individu yang menyebabkan munculnya berbagai kasus diskriminasi, terutama mengingat fakta bahwa waria juga harus dapat menggunakan hak mereka atas kebebasan beragama. Berdasarkan KBBI, waria

¹ Undang-Undang Dasar 1945

adalah pria yang menampilkan perilaku dan karakteristik yang umumnya diasosiasikan dengan perempuan atau seorang pria yang merasakan identitas dirinya sebagai perempuan. Keberadaan waria di Indonesia merupakan suatu fenomena yang telah lama ada. Hal ini ditunjukkan oleh 31.179 transgender yang dihitung di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2019.²

Kehadiran waria di dalam masyarakat menciptakan dampak pada struktur sosial yang cenderung menolak kehadiran mereka. Kasus-kasus diskriminasi terhadap waria masih umum terjadi karena adanya beragam faktor seperti etnis, suku, budaya, dan agama. Di tengah gejala diskriminasi yang dialami oleh waria, kehadiran Pondok Pesantren Waria Al-Fatah di Kotagede, Yogyakarta menjadi tonggak penting dalam memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi oleh para waria. Melalui dukungan yang diberikan, pesantren ini berupaya menjembatani kesenjangan sosial dan memperjuangkan hak-hak serta martabat individu waria di dalam masyarakat.

Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta merupakan sebuah pesantren khusus untuk waria yang didirikan oleh Shinta Ratri bersama dua waria lainnya pada tahun 2008 yang terletak di Yogyakarta, Indonesia. Shinta Ratri meyakini bahwa pesantren ini adalah madrasah pertama di dunia yang secara khusus melayani komunitas transgender.³ Pondok Pesantren Waria Al-Fatah didirikan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan pendidikan bagi waria. Shinta Ratri, pendiri pesantren ini, meyakini bahwa waria sering kali merasa tidak nyaman dan mengalami penolakan saat beribadah di masjid. Oleh karena itu, Shinta Ratri mendirikan pesantren ini untuk menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi waria agar mereka dapat beribadah dan memperdalam pemahaman agama dengan tenang.⁴

Terdapat sejumlah tantangan yang signifikan dalam upaya memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengakuan bagi individu-individu di dalamnya. Salah satu tantangan utamanya adalah ketidakadilan hukum dan sosial yang terus menerus dihadapi di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya menerima keberadaan dan identitas mereka. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya menjadi landasan bagi perlindungan hak asasi manusia. Namun, implementasinya masih terhambat oleh norma-norma sosial yang konservatif dan praktik-praktik diskriminatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak-hak dasar termasuk perlindungan bagi diskriminasi⁵, realitas di lapangan sering kali belum mencerminkan hal ini. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang seharusnya memberikan jaminan atas kebebasan berekspresi dan hak beragama⁶, namun implementasinya masing-masing sering menimbulkan ketidakadilan bagi individu terutama bagi komunitas waria. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren yang seharusnya mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren⁷, belum memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana perlindungan dan regulasi bagi pesantren yang khusus melayani komunitas waria. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang seharusnya melindungi individu dari penyalahgunaan media sosial⁸, namun masih sering digunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi dan mengkriminalisasi komunitas waria secara tidak adil.

Ketidakadilan hukum dan sosial yang dihadapi Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta mencerminkan tantangan yang lebih luas yang dihadapi oleh komunitas waria di Indonesia. Perubahan yang lebih menyuruh dalam sistem hukum dan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar dan martabat individu dari komunitas waria diakui dan dihormati sebagai manusia sepenuhnya.

² Rajnur Ch dan Afrityeni, "Faktor-Faktor Penyebab Orientasi Seksual Pada Waria Di Lembaga Ikatan Payung Sehati (IPAS) Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, Vol.10. No.3, September 2020

³ Dyah Puspita Wisnuwardani, "Mengenal Pondok Pesantren Waria Al Fatah Yogyakarta Yang Diasuh Shinta Ratri.", 1 Februari, 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5195541/mengenal-pondok-pesantren-waria-al-fatah-yogyakarta-yang-diasuh-shinta-ratri>

⁴ Agustina Melani, "Fakta-Fakta Pondok Pesantren Waria Al Fatah Yogyakarta Yang Dipimpin Shinta Ratri.", 1 Februari, 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5195440/fakta-fakta-pondok-pesantren-waria-al-fatah-yogyakarta-yang-dipimpin-shinta-ratri>

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan dalam pengembangan artikel ini. Penelitian terhadap data sekunder dan literatur diutamakan sebagai sumber informasi utama dalam penelitian hukum dengan teknik penelitian yuridis normatif.⁹ Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data berupa pengumpulan data pustaka, pencatatan, serta pengolahan bahan penelitian.¹⁰ (Mestika Zed, 2003). Pendekatan dan teknik pengumpulan data pada metode ini menggunakan tinjauan pustaka dengan mengumpulkan buku-buku, bahan-bahan tertulis, serta referensi yang relevan seperti jurnal, artikel, dan *e-book* untuk ditelaah dan dijadikan sumber data pada penelitian ini dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum di Indonesia yang Mempengaruhi Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Komunitas Waria Khususnya Penghuni Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta

Sistem hukum di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia yang tentunya mencakup waria, khususnya para penghuni Pondok Pesantren Waria Al Fatah. Undang-Undang 1945 menjadi landasan utama yang menjamin hak asasi manusia untuk semua individu tanpa terkecuali. Namun, implementasi hak-hak ini masih sering kali terhambat oleh norma-norma sosial yang belum sepenuhnya menerima keberadaan dan identitas waria dalam masyarakat. Dalam konteks hak atas identitas gender, waria sering kali mengalami penolakan dan diskriminasi, baik secara individu maupun sistemik. Ini menciptakan tantangan serius dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia yang setara dan inklusif bagi komunitas waria di Indonesia.

Adapun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan atas hak-hak dasar, termasuk perlindungan dari diskriminasi. Pernyataan ini tertuang dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan dasar diakui oleh Indonesia sebagai hak yang tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh setiap orang dan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan, kecerdasan, dan martabat manusia.¹¹ Pasal 3 juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil; mereka juga berhak atas kejelasan dan perlakuan yang sama dalam proses hukum, dan mereka berhak atas pelestarian kebebasan dan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut.¹² Lebih lanjut, pasal 4 turut mengatakan bahwa setiap anggota masyarakat yang dianggap rentan memiliki hak untuk menerima perawatan dan perlindungan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan sifat masing-masing.¹³ Namun, dalam kenyataannya, masih banyak kasus diskriminasi yang dialami oleh komunitas waria baik dalam aspek pendidikan, lapangan kerja, maupun layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak kaum waria masih belum terlindungi secara memadai dengan cara penerapan undang-undang tersebut. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap waria juga sering kali menjadi tantangan yang diakibatkan oleh minimnya kesadaran akan hak-hak mereka ataupun karena stigma sosial di masyarakat yang masih melekat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan pesantren dianggap kurang dapat memberikan pedoman yang cukup jelas terkait perlindungan dan regulasi bagi pesantren yang melayani komunitas waria. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seharusnya menjaga individu dari

⁹ Sunggono, B. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum : Suatu Pengantar*

¹⁰ Kumparan.com, "Pengertian Studi Pustaka dan Ciri-cirinya dalam Penelitian." 8 November, 2022, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-studi-pustaka-dan-ciri-cirinya-dalam-penelitian-1zCska3BLdI>

¹¹ *Ibid.* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹² *Ibid.* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹³ *Ibid.* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

penyalahgunaan media sosial, tetapi sering disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan memperkarakan komunitas waria secara tidak adil.

Dengan demikian, meskipun kerangka hukum yang ada menjamin hak-hak dasar waria, implementasinya masih memerlukan peningkatan dan diperlukan perlindungan yang lebih konkret dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk menjamin bahwa norma-norma hak asasi manusia global, hak-hak individu waria sepenuhnya dapat dihormati dan dilindungi. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan peningkatan dalam pelaksanaan serta penegakan undang-undang agar kebebasan berbicara dan hak-hak dasar kelompok waria dapat dikenali dan dihormati secara penuh. Disarankan untuk melibatkan pihak-pihak terkait secara aktif, termasuk perwakilan dari komunitas waria dalam proses penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak waria serta prinsip-prinsip non-diskriminasi, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dengan tujuan untuk membangun suasana yang lebih inklusif serta menghormati keberagaman sebagai bagian integral dari tatanan sosial yang lebih adil.

Kontribusi Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Dalam Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Komunitas Waria

Tidak dapat disangkal bahwa waria juga merupakan ciptaan Allah SWT yang memiliki kewajiban untuk bertakwa dan mematuhi perintahnya dalam menjalankan kewajiban beribadah. Sebagai bagian dari umat manusia, para waria berhak untuk melaksanakan ibadah dan mengamalkan ajaran agama dengan penuh penghormatan dan kebebasan tanpa adanya diskriminasi atau penolakan. Dalam hal ini, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah memainkan peran krusial dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi komunitas waria melalui berbagai kontribusi yang signifikan. Pesantren ini menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung yang memungkinkan waria menjalani kehidupan mereka tanpa takut akan diskriminasi atau penindasan. Ini adalah langkah penting mengingat banyaknya kasus stigma sosial dan kekerasan yang sering dialami oleh komunitas waria. Dengan menyediakan tempat yang aman, pesantren ini memberi ruang bagi waria untuk mengekspresikan identitas mereka dengan bebas dan menjalankan kegiatan keagamaan mereka tanpa hambatan.

Kegiatan yang dilaksanakan mencakup berbagai kelas pengajian agama yang meliputi doa, tata cara shalat, membaca Al-Quran, studi fiqih, dan pemahaman agama dengan memberikan para santri waria diberikan kebebasan untuk memilih antara memakai sarung atau mukena saat shalat tanpa adanya paksaan.¹⁴ Para santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah tidak hanya belajar agama, tetapi juga menerima pelatihan dalam berbagai keterampilan seperti berwirausaha, kreasi hijab, merias, menari, dan memijat. Tujuan pelatihan ini adalah untuk membantu meningkatkan kondisi ekonomi mereka serta menghindari profesi yang mungkin berisiko dan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan diskriminatif.¹⁵ Melalui program pendidikan dan pelatihan, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah memberdayakan komunitas waria dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam konteks sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjadi anggota masyarakat yang lebih mandiri dan produktif. Dengan demikian, pesantren ini berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan waria.

Selain itu, pesantren ini aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak waria dan pentingnya inklusi sosial. Melalui berbagai kegiatan advokasi dan kampanye kesadaran, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah berupaya mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap komunitas waria dan

¹⁴ Achmad Yazid, "Dinamika Ketahanan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta 2006 - 2018 M", *Jurnal of Islamic History*, Vol. 2, No.1, Juni 2022;h. 63-91

¹⁵ Zahra Qoryatina Putri, Rachmad K. Dwi Susilo, dan Muhammad Hayat, "Peran Pondok Pesantren Waria Al - Fatah Di Kota Gede Yogyakarta Dalam Mengurangi Diskriminasi.", *Ri'ayah*, Vol.6, No. 02, Juli - Desember 2021

mengurangi stigma yang sering kali melekat. Ini tidak hanya membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, tetapi juga memperkuat posisi komunitas waria dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Pesantren ini juga memberikan pendampingan hukum yang sangat penting bagi komunitas waria. Dalam banyak kasus, waria menghadapi diskriminasi hukum dan sosial yang signifikan. Pondok Pesantren Waria Al-Fatah menyediakan bantuan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak asasi waria dilindungi dan mereka mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Ini termasuk membantu mereka dalam mengakses layanan hukum dan kesehatan yang layak, yang sering kali sulit dijangkau oleh komunitas waria. Pondok Pesantren Waria Al-Fatah juga menawarkan dukungan emosional dan spiritual yang sangat dibutuhkan oleh waria. Banyak anggota komunitas waria mengalami tekanan mental dan emosional akibat diskriminasi dan penolakan sosial. Dengan menyediakan dukungan ini, pesantren membantu waria mengatasi berbagai tantangan mental dan emosional, serta memberikan mereka kekuatan untuk tetap bertahan dan berkembang.

Dengan berbagai kontribusi ini, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan fisik tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang signifikan. Pesantren ini berperan penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi komunitas waria, menjadikan mereka lebih berdaya dan diterima dalam masyarakat yang lebih luas. Melalui pendidikan, advokasi, dan dukungan holistik, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta menunjukkan bahwa dengan komitmen dan usaha yang tepat, inklusi sosial dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu, termasuk waria dapat diwujudkan.

SIMPULAN

Secara garis besar, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta memegang peran sentral dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi komunitas waria. Dengan menyediakan lingkungan aman, pembelajaran agama, pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan bantuan hukum, pesantren ini tidak hanya memberikan perlindungan fisik tetapi juga membantu anggota waria menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan psikologis yang dihadapi mereka. Melalui upaya-upaya ini, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta telah menjadi agen perubahan yang signifikan dalam merombak persepsi masyarakat terhadap komunitas waria dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan demikian, pesantren ini bukan hanya sebagai tempat perlindungan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong inklusi dan pengakuan hak asasi manusia bagi semua individu, termasuk waria.

REFERENSI

- Agustina Melani, "Fakta-Fakta Pondok Pesantren Waria Al Fatah Yogyakarta Yang Dipimpin Shinta Ratri.", 1 Februari, 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5195440/fakta-fakta-pondok-pesantren-waria-al-fatah-yogyakarta-yang-dipimpin-shinta-ratri>
- Ch, Rajnur dan Afritayeni, "Faktor-Faktor Penyebab Orientasi Seksual Pada Waria di Lembaga Ikatan Payung Sehati (IPAS) Kota Pekanbaru.", *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, Vol.10. No.3, September 2020
- Dyah Puspita Wisnuwardani, "Mengenal Pondok Pesantren Waria Al Fatah Yogyakarta Yang Diasuh Shinta Ratri.", 1 Februari, 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5195541/mengenal-pondok-pesantren-waria-al-fatah-yogyakarta-yang-diasuh-shinta-ratri>
- Kumparan.com, "Pengertian Studi Pustaka dan Ciri-cirinya dalam Penelitian." 8 November, 2022, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-studi-pustaka-dan-ciri-cirinya-dalam-penelitian-lzCska3BLdI>
- Putri, Zahra Qoryatina, Rachmad K. Dwi Susilo, dan Muhammad Hayat, "Peran Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Di Kota Gede Yogyakarta Dalam Mengurangi Diskriminasi.", *Ri'ayah*, Vol.6, No. 02, Juli - Desember 2021
- Sunggono, B. Metodologi Penelitian Hukum : Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.



Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Yazid, Achmad, “Dinamika Ketahanan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta 2006 - 2018 M.”, *Jurnal of Islamic History, Vol. 2, No.1, Juni 2022;h. 63-91*